

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN,
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA
PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN MELALUI PASAL 98 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

A. TINDAK PIDANA PERBANKAN

Fungsi perbankan adalah bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.²¹

Industri perbankan dan kebijakan bank sentral di berbagai belahan dunia mengacu pada yang namanya *Basel Accord* yang menjadi patokan kesehatan dan kehati-hatian bank. *Basel Accord* merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh *Basel Committee on Bank Supervision* (BCBS). Aturan yang saat ini terdiri dari Basel I, II dan III ini

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 19

memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional.²²

Tujuan perjanjian ini adalah memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. BCBS didirikan tahun 1974 sebagai forum internasional yang bekerjasama dalam hal pengawasan perbankan. Mandat komite ini adalah untuk memperkuat regulasi, pengawasan dan praktik bank di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan stabilisasi keuangan. Sekretariat BCBS berada di *Bank for International Settlements (BIS)* di Basel, Swiss. Sebagai organisasi keuangan internasional tertua di dunia yang berdiri pada 17 Mei 1930, BIS memiliki misi melayani para bank sentral yang menjadi anggota di dalamnya untuk bisa menciptakan kestabilan finansial dan moneter. Juga, mendorong kerjasama internasional di antara para anggota untuk mendukung misi yang ada.²³

Sementara di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Hal ini ditegaskan

²² Liputan Khusus Perbankan, *Memagari Bank dengan Basel Accord* diakses pada web <https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/319/Memagari-bank-dengan-Basel-Accord-> pada tanggal 28 Januari 2023

²³ *Ibid*

kembali dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”²⁴

Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) maka kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan tersebut harus ditaati oleh lembaga perbankan. Untuk memastikan ketaatan bank terhadap kewajiban tersebut, diperlukan lembaga yang mengawasinya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap lembaga perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan terhadap lembaga keuangan berupa Bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Pasal 29 ayat (2).

koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter. Hal itu terlihat pada saat perkembangan moneter tahun 1987 yang ditandai oleh adanya spekulasi valuta asing, yang kemudian bisa diatasinya keadaan spekulasi semacam itu. Pada saat di mana stabilitas dipertaruhkan maka selayaknyalah perbankan bersama-sama dengan lembaga lain dan masyarakat memprioritaskan upaya turut menstabilkan keadaan moneter.²⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan menjadi pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan *fraud* pada bisnis investasi yang ada pada masyarakat. Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan dengan transparan, teratur, akuntabel dan adil, ataupun merealisasikan sistem keuangan yang stabil serta mempunyai keberlanjutan dalam pertumbuhannya. Selain itu, OJK juga dapat berfungsi memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta masyarakat, yang diimplementasikan dengan pengadaan sistem yang

²⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000 hal. 151

saling mendukung dengan semua aktivitas pada sektor jasa keuangan untuk mengawasi serta mengatur.²⁶

Sebagai lembaga negara yang mengadakan sistem untuk mengawasi serta mengatur melalui integrasinya pada semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan, yang bebas dari pihak lain serta berdiri sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kontribusi yang penting untuk melindungi hukum penanam modal pada implementasi adanya *fraud* yang kini tengah berkembang di Indonesia. Dengan tidak mendahulukan perizinan dari OJK yang menjadi lembaga tinggi dalam mengawasi serta mengatur sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan keberadaan *fraud* dalam bisnis penanaman modal yang diselenggarakan dengan cara menerapkan pengumpulan dana masyarakat secara umum dan melakukan penyimpangan bahkan menjauh dari peraturan perbankan, merupakan aktivitas yang memanfaatkan fasilitas umum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.²⁷

Pembentukan OJK muncul karena adanya keprihatinan berbagai pihak terkait pengawasan Bank Indonesia. Kerangka balik terjadinya OJK terdiri dari 3 perihal, yaitu kemajuan pabrik pelayanan keuangan di Indonesia, kasus rute sektoral di aspek pelayanan keuangan, serta mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Tugas pengawasan bank akan dilakukan

²⁶ 1 Sutedi, A. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, Hal. 9

²⁷ Fajar Tri Pamungkas, Ahmad Arif Zulfikar, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, hal. 21

oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.” Keadaan Darurat yang melanda Indonesia pada tahun 1997- 1998 menimbulkan banyak bank ambruk, alhasil banyak yang mempersoalkan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Kelemahan kelembagaan serta pengaturan yang tidak mendukung kesehatan dunia perbankan, diharapkan bisa diperbaiki guna menghasilkan kerangka sistem finansial yang lebih fleksibel. Pembaruan pada aspek hukum perbankan diharapkan jadi obat penyembuh darurat, dan sekaligus sebagai penangkal di era depan.²⁸

Bahwa berkenaan dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari nasabah, yang mana nasabahnya berasal dari kalangan masyarakat luas. Maka tata cara pengumpulan atau dalam menghimpun dana dari masyarakat mutlak harus ada izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengawasi dunia perbankan yaitu dahulu oleh Bank Indonesia dan sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikan bahwa masyarakat atau badan hukum tertentu menaati ketentuan tersebut diatas yakni perizinan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan untuk melindungi dana dari masyarakat yang telah disimpan dalam satu lembaga keuangan maka bagi barangsiapa yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau

²⁸ Adrian sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : sinar grafika, 2011, hal. 36

OJK maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

Bahwa dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Kedua, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tata cara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).²⁹ Keempat, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena

²⁹ Hikmahanto Juwono, *Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta, hal. 97

menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Kelima, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).³⁰

Bahwa dalam khasanah akademik, tindak pidana perbankan dapat dikategorikan kedalam tindak pidana ekonomi. Ruang lingkup tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) sangat luas, meliputi berbagai tindak pidana, dan salah satu diantaranya adalah tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.³¹

Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank,

³⁰ Budiyono *Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal. 115

³¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing , 2004, hal. 52

perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang - Undang tentang Perbankan, seperti KUHAP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.³² Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.³³

Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana perbankan. Dalam artian luas, konsep “Tindak Pidana Perbankan” adalah seluruh kelakuan atau perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatannya dan/atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Kemudian dalam artian sempitnya, “Tindak Pidana Perbankan” adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.³⁴

³² Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 208

³³ Gusni Halim, T.Riza Zarzani, Henry Aspan, *Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, Medan, 2022, hal. 518

³⁴ Hukum Online, *Tindak Pidana Perbankan vs Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, di akses pada web <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74/?page=all> Pada tanggal 1 Februari 2023

Lebih lanjut, di dalam kegiatan praktiknya, selain dipakai istilah “Tindak Pidana Perbankan”, muncul pula istilah lainnya, yaitu “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Secara umum, meskipun kedua istilah tersebut mirip, tetapi terdapat frasa yang menjadi pembeda antara keduanya, yaitu frasa “di Bidang Perbankan”.³⁵

Frasa ini secara penafsiran autentik memberikan arti bahwa terdapat suatu tindak pidana yang menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, tetapi ruang lingkup kejahatannya berbeda dengan yang terdapat di dalam rumusan pidana di Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya, untuk mengakomodir konsep yang demikian, dipakailah konsep “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”.³⁶

Secara terminologi, perbedaan kedua istilah ini membawa kepada jawaban bahwa istilah dari “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” memiliki cakupan pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya. Istilah ini pada akhirnya juga dimungkinkan untuk memakai unsur-unsur pembedaan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus, selama kejahatan tersebut melibatkan bank sebagai sarannya.³⁷

Terdapat beberapa undang-undang yang dirasa cocok untuk dapat mengakomodir perbuatan-perbuatan pidana yang masuk ke dalam kategori

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

“Tindak Pidana di Bidang Perbankan” ini, seperti KUHPidana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana, dan lain sebagainya.³⁸

Undang-Undang tersebut dirasa cocok untuk masuk ke dalam kategori “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” karena terdapat beberapa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan menggunakan lalu lintas keuangan di dalam industri perbankan untuk melancarkan kejahatannya. Tentu saja hal ini berbeda dengan ruang lingkup “Tindak Pidana Perbankan” yang hanya tepat diberlakukan apabila pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.³⁹

Ciri khas dari “Tindak Pidana Perbankan” yang kemudian membedakannya pula dari konsep “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” adalah subjek pelaku yang melakukan kejahatannya. Dalam “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, sedangkan “Tindak Pidana Perbankan” subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti Pegawai Bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham.⁴⁰

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Perihal rumusan pemidanaannya, maka khusus untuk “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” haruslah dilihat ke dalam undang-undang yang mengaturnya. Untuk rumusan pemidanaan “Tindak Pidana Perbankan”, dapat dilihat di dalam Undang-Undang Perbankan yang mengaturnya ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari tujuh pasal dengan sanksi berat (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan) dan sebuah pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dengan memiliki sanksi yang lebih ringan.⁴¹

Jenis tindak pidana perbankan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantaranya diatur dalam Pasal 46, yaitu:⁴²

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan,

⁴¹ *Ibid*

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Pasal 46 ayat (1), dan (2)

yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud di lakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, yaitu restitusi dan kompensasi.

Sebagai contoh perlindungan terhadap anak sebagai korban sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2)

Contoh lain yaitu berkenaan dengan perlindungan korban pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁴⁴

Ketentuan perlindungan hukum pidana terhadap korban bila berbicara mengenai suatu perlindungan korban, tentunya tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya terutama hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menyangkut ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁴ Hutpa Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, No. 10 Okt, 2019, hal. 59

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Saksi dan Korban yaitu :

1) Restitusi

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana. Restitusi sudah sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*) yaitu sebuah upaya bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari kalau tidak akan mungkin korban kembali kepada kondisi yang semula. Restitusi dapat berupa:⁴⁵

1. Pengembalian harta milik
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-

⁴⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan. *Hak Rrestitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan*, Jurnal Hukum Responsif, vol. 7, no. 2, 2019. hal. 31

hak pemulihan.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, orang yang sedang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan orang lain dengan cara melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang dideritanya.

Jika orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana maka untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan keluar untuk mendapatkan ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugatan perdata biasa, yaitu bisa dengan cara melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya negara memberikan ruang bagi para korban tindak pidana agar mendapatkan kembali haknya untuk mendapatkan ganti kerugian dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban

⁴⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hal. 16

terlambat atau tidak melaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana.⁴⁷

Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebutuhan dalam perubahan Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyusun rumusan-rumusan pasal yang lebih detail serta operasionalnya dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan, penyidikan hingga Putusan Hakim dan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum serta pengaturan mengenai permohonan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸

⁴⁷ Krismanto, *Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur*, Tesis Magister Universitas Batanghari, Jambi, 2019, hal. 83

⁴⁸ *Ibid*, hal. 84

2) Kompensasi

Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (4) menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."

Sejak dari definisi memang terlihat perbedaan antara apa itu restitusi dengan kompensasi sebagaimana disebutkan di atas. Mengenai hak mendapatkan kompensasi, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi. Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

⁴⁹ Indonesia, *Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

C. Upaya Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, secara prosesuil atau prosedural juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa gugatan ganti kerugian yang prosedurnya digabung dan diperiksa serta diadili bersama-sama dengan perkara pidananya. Pengajuan penggabungan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pihak - pihak yang yang berkepentingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “pelaku tindak pidana”.
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hal. 58

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan dan putusan perkara pidana oleh pengadilan negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.⁵¹

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “asas keseimbangan” yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁵²

Adapun maksud dan tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Bab XIII ini, oleh penjelasan pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP ditegaskan supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Tujuan utama

⁵¹ M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Jakarta : PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 603

⁵² *Ibid*

yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain

.⁵³

1. Untuk menyederhakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk segera mungkin orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa. Serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana, baru orang nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian. Karena dengan menyampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.

Besarnya Ganti Kerugian

Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta oleh korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa, telah ditentukan dalam Pasal 99

⁵³ *Ibid, hal 604*

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni hanya sepanjang tuntutan ganti kerugian materil saja. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan “penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti, besarnya ganti kerugian yang dapat diputuskan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah “kerugian nyata” atau “kerugian materil” saja. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateril tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateril ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut “tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).”⁵⁴

Apakah dengan adanya gugatan ganti kerugian yang nyata dalam penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian, tidak mengakibatkan gugatan ganti kerugian immateril secara perdata biasa menjadi “*nebis in idem?*” jawabannya adalah tidak sebab secara teknis yuridis pada dasarnya harus dibedakan atau dipisah dan diperinci antara tuntutan ganti kerugian materil dengan kerugian yang tidak nyata atau immateril. Jadi dalam proses gugatan acara perdata biasapun harus :⁵⁵

1. Harus diperinci dan dipisahkan antara perhitungan tuntutan ganti rugi nyata dengan ganti rugi yang tidak nyata

⁵⁴ *Ibid*, hal 605

⁵⁵ *Ibid*, hal 606

2. Dan pengabulan atas tuntutan ganti rugi yang nyata tidak selamanya dibarengi dengan pengabulan atas ganti rugi yang tidak nyata.
3. Berdasar atas alasan tersebut, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian yang boleh diperiksa dan dikabulkan hakim hanya terbatas pada ganti kerugian nyata dan harus mengenyampingkan pemeriksaan dan pengabulan ganti rugi yang tidak nyata dengan begitu cukup memberi alasan bahwa dalam penggabungan perkara gugatan tersebut belum ada unsur *nebis in idem* sepanjang mengenai ganti kerugian yang immateril. Dalam hal ini unsur *nebis in idem* hanya melekat sepanjang tuntutan ganti kerugian yang materil saja, Hal itupun jika atas gugatan ganti kerugian yang materil tadi putusan hakim “menolaknya” atas dasar gugatan ganti kerugian yang materil tadi tidak terbukti. Seandainya putusan hakim dalam penggabungan perkara tadi berupa putusan “tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*)” atas gugatan ganti rugi yang materil tersebut, maka terhadap ganti rugi tersebut belum melekat unsur *nebis in idem*. Si korban atau pihak yang dirugikan masih dapat lagi menggugatnya dalam proses acara perdata biasa.

Saat Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian

Dalam Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi ketentuan, yang menetapkan saat mengajukan gugatan ganti

kerugian dalam penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian, yaitu :⁵⁶

1. Dalam pemeriksaan perkara biasa dan acara pemeriksaan singkat dimana Jaksa sebagai penuntut umum hadir dalam persidangan, gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitur*)
2. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan seperti dalam pemeriksaan perkara dalam acara cepat dan pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Disamping ketentuan batas waktu yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Tegasnya Hakim harus berpedoman kepada ketentuan Hukum Acara Perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian, sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kewenangannya memeriksa gugatan tadi, baik ditinjau dari kewenangan kompetensi absolut dan terutama dari segi kewenangan kompetensi relatif. Maka sehubungan dengan masalah kewenangan untuk mengadili gugatan ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, Hakim harus meneliti lebih seksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa.

⁵⁶ *Ibid*

Karena sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal tergugat.⁵⁷

Selain daripada masalah kewenangan yang diutaran diatas, Pengadilan Negeri harus pula mempertimbangkan lagi hal – hal :⁵⁸

1. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian. Artinya apakah benar-benar ganti rugi yang diajukan itu merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kiranya dalam hal ini tentu Hakim mempertimbangkan adanya kuasalitet atau hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Demikian juga halnya tentang besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, harus benar-benar dapat dibuktikan oleh pihak penuntut atau yang menderita kerugian.

Putusan Ganti Kerugian Assesor dengan Putusan Pidana

Yang dimaksudkan dengan putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara assesor dengan putusan perkara pidana ialah putusan ganti kerugian itu melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

beberapa segi. Ketergantungan atau sifat assesor yang dimiliki putusan perkara penggabungan tersebut meliputi dua segi, yaitu :⁵⁹

1. Segi kekuatan hukum tetapnya putusan ganti rugi dalam penggabungan perkara, ia ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan perkara pidananya.

Ini berarti, seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri. Tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya. Dalam rangkaian yang seperti ini Pasal 99 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap. Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dari segi pemeriksaan banding.

Dalam segi inipun putusan gugatan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya.

Dari ketentuan Pasal 100 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat kita simpulkan :

- a) Dengan adanya permintaan pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya “dengan sendirinya” membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti

⁵⁹ *Ibid, hal 607*

kerugian. Oleh karenanya sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti akan adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Menurut Pasal 100 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya permintaan banding

atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana “dengan sendirinya” permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.

- b) Sebaliknya, tanpa adanya permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugiannya saja. Jadi Pasal 100 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “tidak memperkenankan” seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*).⁶⁰ Dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya,

⁶⁰ Gunagera, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2008, hal. 174

terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian - pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Pemenuhan hak-hak korban kejahatan adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Peran hukum tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, namun juga dapat memulihkan hak-hak korban kejahatan yang telah direnggut oleh kejahatan yang dialaminya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya. LPSK membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita korban sesuai dengan bukti yang ada lalu diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dimasukkan ke dalam tuntutan yang

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan, Alumni", Bandung, 1982, hal. 41.

kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.⁶²

Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Permohonan Restitusi paling sedikit memuat:⁶³

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.



⁶² LPSK, *Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014*. Diakses pada website <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405> pada tanggal 17 Januari 2023

⁶³ Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban*”, Pasal 21 ayat (1)